

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR: 10 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN PASAR KOTA SEMARANG DI CABANG JOHAR DINAS PASAR KOTA SEMARANG

Oleh : Yearzy Ferdian, Purbayu, Hardi Warsono

ABSTRACT

Among the impacts of centralization is that local governments are forced to earn from local potencies to enhance the Local Government Revenue. Among the efforts done by Semarang Municipal Government is by enhancing its market earning by implementing Local Government Regulation No 9 Year 1998 on Market Retribution. However, among factors hampering the implementation of this regulation are communication, resources and disposition of the government apparatuses.

Keywords: market retribution, Local Government Revenue, regulation.

A. PENDAHULUAN

Pasca reformasi tuntutan desentralisasi kewenangan dalam sistem pemerintahan Indonesia mulai santer digulirkan yang pada akhirnya secara internal menjadi *issue sentral* dan diskursus yang ramai baik di level para birokrat, mahasiswa, dosen, maupun elemen masyarakat lainnya.

Desentralisasi di satu sisi akan menimbulkan kemandirian pada kabupaten/kota dalam pembiayaan urusan-urusan kabupaten/kota, tetapi di sisi lain kabupaten/kota akan dituntut semakin efektif dalam menggali sumber-sumber pendapatannya mengingat subsidi pemerintah pusat yang telah berkurang.

Kondisi tersebut memaksa pemerintah kabupaten/kota untuk menambah pendapatannya dengan menggali sumber-sumber penda-

patan yang baru. Salah satu usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Semarang, adalah retribusi pasar.

Peraturan mengenai masalah pasar di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pasar Kota Semarang dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar Kota Semarang. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pasar, mengatur tentang retribusi pasar, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar Kota Semarang merupakan peraturan untuk menjelaskan peraturan yang belum tertampung pada peraturan tentang retribusi pasar. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang

Pengaturan Pasar menurut Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 disebutkan, bahwa : 1) Daerah adalah Kota Semarang; 2) Pemerintah Daerah adalah Kota Semarang; 3) Walikota adalah Walikota Semarang; 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang; 5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Semarang; 6) Pasar adalah suatu tempat yang disediakan secara tetap oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa; 7) Perpasaran adalah kegiatan penyaluran, perputaran barang dan jasa di pasar yang bertalian dengan penawaran dan permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 8) Fasilitas perpasaran lainnya adalah fasilitas-fasilitas yang disamakan dengan pasar dan tempat jual beli umum lainnya yang menempati tanah-tanah yang dikuasai pemerintah Daerah; 9) Pemakai tempat adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian pasar dan atau fasilitas perpasaran lainnya; 10) Peralihan hak pemakaian tempat ialah peralihan hak pemakaian tempat di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dari orang dan atau badan hukum kepada orang dan atau badan hukum lain.

Mengenai pengurusan, pembinaan, penataan pasar dan fasilitas

perpasaran lainnya diatur dalam Bab IV Pengurusan, Pembinaan, Penataan Pasar dan Fasilitas Perpasaran lainnya dari pasal 7 sampai dengan pasal 10, pada intinya bahwa yang bertanggung-jawab terhadap pengurusan dan pengelolaan, pembinaan pedagang, dan penataan pedagang adalah walikota.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar juga menyebutkan masalah perijinan yaitu pada Bab VI pasal 12, dimana dalam pemakaian tempat berdagang para pedagang harus mendapat ijin tertulis dari walikota atau dapat dialihkan pada pihak lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Walikota dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum ijin berakhir. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ijin berakhir tidak melakukan perpanjangan, maka Walikota dapat mengalihkan hak pemakaian tempat berdagang kepada pihak lain.

Selanjutnya berkaitan dengan pungutan yang harus dibayar pedagang di atur dalam Bab VII Jenis dan Besarnya Pungutan, pasal 13. Jenis pungutan di pasar meliputi: a) Retribusi pasar; b) Retribusi kebersihan; c) Retribusi parkir; d) Pemakaian listrik; e) Biaya balik nama pemakaian tempat; f) Pungutan-pungutan lainnya yang tidak bertentangan dengan Keten-

tuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hak pedagang diatur dalam Bab IX Hak, Kewajiban dan Larangan, dimana dalam pasal 16 disebutkan mengenai hak pedagang yaitu setiap Pemakai tempat di pasar mempunyai hak: 1) Mendapatkan pelayanan perijinan; 2) Penyediaan fasilitas bangunan pasar; 3) Penyediaan fasilitas bangunan umum; 4) Penyediaan fasilitas lainnya; 5) Penyediaan fasilitas pengamanan.

Dalam peraturan tersebut, pedagang ditarik pungutan yang berupa retribusi dan pungutan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan diberlakukan di setiap pasar di seluruh wilayah Kota Semarang. Hal ini diadakan untuk menghimpun dana pembangunan masyarakat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Atas pungutan-pungutan yang ditarik oleh Pemerintah Kota Semarang pedagang mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang sesuai yang diatur dalam peraturan daerah. Usaha untuk menjembatani hal tersebut pemerintah melakukan pengaturan pasar, pembinaan dan penataan pada pedagang sebagai peningkatan pelayanan.

Studi implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar dipersempit pada lokasi penelitian di Cabang Johar Dinas Pasar Kota

Semarang, dengan profil Dinas Pasar Kota Semarang Cabang Johar. Fasilitas umum yang dimiliki yaitu fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Di Cabang Johar tersebut ada beberapa pasar yang tidak memiliki TPS meliputi Johar Utara, Johar Tengah, Johar Selatan, Kanjengan, dan Yaik Baru, hanya satu pasar saja yang memiliki TPS di Cabang Johar yaitu Yaik Permai.

Kondisi pasar yang luas dan dihuni oleh ribuan pedagang akan menghasilkan volume sampah yang sangat besar dan ini memerlukan TPS yang banyak untuk menampung sampah-sampah tersebut. Di samping itu sebagai bentuk dari retribusi kebersihan yang dibayarkan oleh pedagang, mereka berhak atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pasar Kota Semarang. Kondisi yang terjadi di atas tentunya merupakan permasalahan yang menyangkut tataran implementasi, berkaitan dengan tidak sebandingnya retribusi kebersihan yang mereka bayarkan dengan fasilitas TPS yang sangat minim.

Fasilitas MCK : sebagian besar Pasar Cabang Johar tersebut memiliki fasilitas MCK yang dinilai masih kurang, hanya di dua pasar yang memiliki fasilitas MCK yang relatif banyak yaitu Yaik Permai berjumlah 12 buah dan Ya'ik Baru berjumlah 32, sedangkan lainnya fasilitas MCK-nya masih kurang yaitu Johar Selatan 4 buah, Kanjengan 3 buah, Johar Utara 1 dan Johar Tengah 1. Terlihat bahwa fasilitas

MCK di Pasar Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang dinilai masih kurang.

Sebagai bentuk timbal balik dari adanya retribusi yang dibayar pedagang, fasilitas-fasilitas di pasar-pasar perlu semakin dimaksimalkan. Fasilitas yang memadai tersebut merupakan bentuk pelayanan yang diberikan sebagai konsekuensi atas retribusi yang dibayarkan oleh para pedagang.

Fenomena rendahnya implementasi kebijakan Perda No. 10 tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar, diduga disebabkan oleh tiga faktor yaitu *pertama*, adanya tingkat komunikasi yang kurang efektif, dimana selama ini komunikasi yang dilakukan bersifat tidak rutin, tergantung pada volume permasalahan yang timbul. Alur komunikasi yang digunakan selama ini berupa surat edaran dari dinas pada cabang kemudian baru kepada pedagang.

Kedua, adanya kualitas aparat pelaksana yang dinilai masih kurang mendukung. Gambaran dari adanya aparat penarik pungutan retribusi pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang yang kemampuannya kurang mendukung tersebut terlihat dari tingkat pendidikannya yang umumnya rata-rata masih rendah, yaitu hampir sebagian besar petugas pemungut retribusi di Cabang Johar berpendidikan SD. Di Cabang Johar dari 26 petugas pemungut 20 orang atau 76,92% berpendidikan SD, lainnya SMP 4 orang atau 15,38%

dan KPAA 2 orang atau 7,69%. Petugas pemungut retribusi merupakan aparat pelaksana kebijakan yang tidak hanya bertugas menarik retribusi saja tetapi mereka juga berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan pasar kepada para pedagang atau sasaran kebijakan publik.

Kemudian faktor *ketiga*, yang diduga menjadi faktor penyebab dari kurang maksimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar disebabkan oleh sikap aparat yang dinilai masih kurang mendukung. Hal ini bisa dilihat dari perilaku petugas pasar yang datangnya tidak sesuai dengan jadwal kerja, petugas jaga malam yang sering tidak hadir serta mereka hanya terkesan menarik retribusi saja tanpa memperhatikan kondisi kebersihan, penerangan dan keamanan pasar. Berkaitan dengan sikap aparat tersebut sebuah harian lokal Jawa Tengah menyebutkan bahwa juru pungut sering tidak memberikan karcis retribusi kepada pedagang, sehingga hasil yang diperoleh juru pungut sering lebih besar dibanding target setoran. Bahkan disinyalir hasil dari sisa retribusi tidak hanya dinikmati oleh juru pungut bahkan sebagian sisa disetorkan pada atasannya (**Suara Merdeka, 20 Mei 2004: 17**) .

Melihat gambaran di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“ *Apakah kurang berhasilnya implementasi Perda No. 10 Tahun*

2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di pengaruhi oleh tingkat komunikasi, sumber daya dan sikap aparat pelaksana?"

Menurut James Anderson (dalam Islamy, 1992: 17), merumuskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaksana atau sekelompok pelaksana guna memecahkan suatu masalah tertentu. Hakekat suatu kebijakan tidak hanya bersifat ketentuan yang harus dipatuhi oleh objek kebijakan, tetapi juga diperlukan adanya konsistensi kepatuhan seluruh pihak yang terkait. Sedangkan kebijakan memiliki orientasi pada kepentingan publik adalah memiliki pengertian yang lebih terkait dengan produk pemerintah. **Menurut Thomas R. Dye (1978: 3)** kebijakan publik diartikan "*whatever governments choose to do or not to do*" (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan pemerintah itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah saja. Sementara itu, **Chief J. O. Udoji (Wahab, 1999 : 15)** mendefinisikan kebijakan-kebijakan publik sebagai tindakan

bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang dipusatkan pada suatu masalah atau kelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempunyai sebagian besar warga masyarakat.

Mengacu pada pendapat-pendapat pakar tersebut, kebijakan yang di ambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang memuat tentang beberapa aturan main yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat dan untuk menjawab tantangan-tantangan serta tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat, baik oleh individu maupun organisasi.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar merupakan suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, diperuntukan bagi para pedagang didalam pasar dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan perpasaran dilingkup Kota Semarang.

George Edwards III (dalam Imawan, 1999: 2), mengemukakan setidaknya ada empat variabel yang secara operasional menentukan keberhasilan/kegagalan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, adapun penjelasannya sebagai berikut : 1) Komunikasi maksudnya upaya mengalihkan (*transfer*) pemahaman tujuan kebijakan dari perencana ke pelaksana; 2) Sumber daya (*resources*) yang dimiliki, yang meliputi

sumber daya, staff pelaksana lapangan, serta sumber materiil pendukung lainnya; 3) Disposisi/ sikap yakni preferensi pelaksana untuk menentukan tahapan-tahapan yang paling mungkin dilakukan (*feasible*) yang boleh jadi sedikit menyimpang dari yang telah ditentukan. Penyesuaian dilakukan sejauh hal itu untuk mensiasati hambatan-hambatan yang ada di lapangan; 4) Struktur Birokrasi, sebagai penopang utama kebijakan publik.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001; 79–8) mengem-bangkan model yang disebut sebagai *A model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan), bahwa : Jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas tersebut adalah sebagai berikut : 1) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan; 2) Sumber-sumber kebijaksanaan; 3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana; 4) Komunikasi antar instansi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; 5) Sikap para pelaksana; 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel-variabel kebijaksanaan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan

pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi berkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan didalam sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program dilapangan.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Mayor
Terdapat pengaruh tingkat komunikasi (X_1), sumber daya (X_2) dan sikap aparat pelaksana (X_3) terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.
2. Hipotesis Minor
 - a. Terdapat pengaruh tingkat komunikasi (X_1) terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.
 - b. Terdapat pengaruh sumber daya (X_2) terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas

Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.

- c. Terdapat pengaruh sikap aparat pelaksana terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian eksplanatori (penjelasan). Tipe penelitian ini bermaksud untuk menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Sementara itu, definisi konsep dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan yang berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tersebut untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
2. Tingkat komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan berita atau info dari seseorang kepada orang lain untuk menginterpretasikan suatu

ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh komunikator.

3. Sumber daya, adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.
4. Sikap aparat pelaksana, adalah suatu bentuk evaluasi dan reaksi perasaan terhadap suatu obyek tertentu dari aparat pelaksana sehingga muncul suatu perasaan mendukung ataupun tidak mendukung suatu objek tertentu.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder, dengan instrumen penelitian ini adalah daftar pertanyaan dalam wujud kuesioner yang didasarkan pada skala pengukuran yang kuantitatif yang diberikan pada responden penelitian berupa skala pengukuran ordinal.

Populasi penelitiannya adalah seluruh pedagang di Dinas Pasar Kota Semarang, dengan mengambil sampel penelitian pedagang di Cabang Johar yang menempati kios berjumlah 50 pedagang. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian adalah: Proposional Random Sampling, adalah pengambilan sampel secara acak dengan didasarkan pada perimbangan tertentu.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah kuesioner, wawancara observasi dan dokumentasi. Analisis datanya secara kuantitatif, melalui teknik pengujian hipotesis Koefisien

Korelasi Rank Kendall, Koefisien Konkordansi Kendall dan Koefisien Determinan (KD).

Data yang diperoleh oleh peneliti yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Unit analisis dari penelitian ini adalah para pedagang yang menempati kios di cabang Johar dinas Pasar Kota Semarang. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang pedagang. Data yang disajikan ini akan dijadikan sebagai bahan analisis data dan pengujian hipotesis pada bab selanjutnya.

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang meliputi data mengenai identitas responden, implementasi kebijakan, isi kebijakan dan sikap.

B. PEMBAHASAN

Cabang dinas Pasar Wilayah I Johar merupakan salah satu diantara enam cabang dinas Pasar Pemerintah Kota Semarang berdasarkan SK Walikota Semarang No: 061. 1/ 278 tahun 2001.

Pasar Johar adalah aset milik Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan total luas lahan sebesar 33.213,25m² yang terdiri atas : Pasar Johar (bangunan induk) luasnya 16.380,75m²; Pasar Ya'ik baru luasnya 5.027,5m²; Pasar ya'ik Permai luasnya 8.820m²; Pasar kanjengan/ Pungkuran luasnya 2985m².

Pasar ini mulai dibangun pada tahun 1936, dan mulai difungsikan secara operasional sejak tahun

1939. Pasar yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan kauman, Kecamatan Semarang Tengah ini terbagi dalam beberapa lokasi yaitu Johar Utara, Johar Tengah, Johar Selatan, Ya'ik Permai, Yaik Baru, Kanjengan/ Pungkuran.

Sarana dan prasarana yang dimiliki berupa : Gedung bangunan Pasar; Air dan listrik dengan besarnya daya listrik terpasang 187.500 watt; Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan luas 50m², volume sampah perhari 90m³; Pengelolaan kebersihan Pasar oleh Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas); Parkir dikelola Dinas Perhubungan; Sumur Bor dan sumur hydrant berjumlah 8 buah.

Jumlah pedagang mencapai 4416 orang, yang terdiri dari : Pasar Johar (bangunan induk): 2600 orang; Pasar Ya'ik baru 540 orang; Pasar Ya'ik Permai 690 orang; Pasar Kanjengan/ Pungkuran 586 orang.

Dilihat dari usia responden mayoritas responden (36%) berusia antara 41-50 tahun. Menyangkut identitas responden mayoritas berada pada usia menuju taraf kematangan dalam bekerja dan lainnya menunjukkan bahwa usia mereka berada pada masa puncak usia produktif dalam bekerja.

Berdasarkan jenis kelaminnya mayoritas responden (58%) berjenis kelamin laki-laki, sedangkan lainnya (42%) berjenis kelamin perempuan. Mengingat mayoritas berjenis kelamin laki-laki maka penilaian

responden terhadap Perda Pasar dan implementasinya cenderung rasional hal ini penting dilakukan dalam menilai suatu kebijakan.

Sebagian besar responden berpendidikan tamat SMP (42%), hal ini ada kemungkinan berarti pema-haman para pedagang terhadap Perda Pengaturan Pasar tidak diragukan.

Lokasi berjualannya mayoritas responden menempati lokasi di Johar Tengah dengan jenis dagangannya mayoritas kelontong.

1. Implementasi Kebijakan (Y)

Implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih kurang berhasil “(46%)” dan rendah “(12%)”. Namun demikian, implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih menunjukkan cukup berhasil “28%” dan berhasil.

2. Tingkat komunikasi (X1)

Tingkat komunikasi yang disampaikan aparat dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih kurang tinggi “52%” dan rendah “14%”. Namun demikian bahwa tingkat komunikasi yang disampaikan aparat dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih cukup tinggi tinggi “28%” dan tinggi “6%”.

3. Sumber daya (X2)

Sumber daya dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih kurang tinggi “44%” dan rendah “14%”. Namun demikian bahwa sumber daya dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih cukup tinggi tinggi “35%” dan tinggi “8%”.

4. Sikap aparat pelaksana (X3)

Dari tabel IV. 48 rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa sikap aparat pelaksana dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih kurang tinggi “46%” dan rendah “38%”. Namun demikian bahwa sikap kerja aparat dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih cukup tinggi tinggi “10%” dan tinggi “6%”.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel yang paling besar mempunyai hubungan dengan implementasi kebijakan (Y) adalah variabel sumber daya (X2) yaitu sebesar 0,706, sedangkan variabel yang paling kuat mempunyai pengaruh dengan variabel implementasi kebijakan adalah variabel sumber daya (X2) yaitu sebesar 49,84 %.

Pengujian hipotesis mayor yang diterima adalah $141,904 > 69,7$ (sig

1%) dan 67,5 (sig 5%) dan pengaruh dari semua variasi variabel X yaitu tingkat komunikasi (X1), sumber daya (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3) yang diajukan terhadap variabel Y adalah sebesar 52,42%.

Koefisien non determinan, yaitu sebesar $100\% - 52,42\% = 47,58\%$. Hal ini menunjukkan sebesar 47,58% variasi yang terjadi pada implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang disebabkan oleh pengaruh variabel bebas lain di luar variabel tingkat komunikasi (X1) dan sumber daya (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3). Oleh karena residu atau koefisien non-determinan tergolong relatif besar, maka dalam rangka *development research*, verifikasi terhadap variabel lain perlu untuk diteliti.

Implikasi yang muncul adalah bilamana tingkat komunikasi, sumber daya dan sikap aparat pelaksana kurang mendukung implementasi suatu kebijakan maka kemungkinan yang terjadi adalah akan menghambat implementasi suatu kebijakan. Apabila ketiga faktor yaitu tingkat komunikasi, sumber daya dan sikap aparat pelaksana tidak diperbaiki maka kemungkinan implementasi suatu kebijakan akan semakin mengalami banyak hambatan sehingga tingkat keberhasilan suatu implementasi. Kemudian karena adanya nilai Koefisien Non Determinan yang

relatif tinggi yaitu mencapai 47,8% maka ada kesempatan terbuka bagi peneliti yang akan mengkaji implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Kota Semarang untuk mengambil variabel yang dianggap berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain komunikasi, sumber daya dan sikap sebagai penelitian lanjutan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang bahwa bahwa implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih kurang berhasil.
- b. Tingkat komunikasi yang terjadi kurang mendukung implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang bahwa bahwa implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar.
- c. Sikap aparat pelaksana masih kurang mendukung Implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang bahwa bahwa implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar.
- d. Variabel yang mempunyai korelasi dan pengaruh paling besar adalah variabel sumber daya (X2) terhadap Implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang bahwa bahwa

implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar, diikuti variabel tingkat komunikasi (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3).

- e. Hipotesis yang mayor yang diajukan dalam penelitian diterima, hal ini Chi kuadrat = 141,904 > 69,5 (sig 15) dan 67,5 (sig 5%). Sementara itu besarnya Koefisien Determinan (KD) yaitu pengaruh antara variabel tingkat komunikasi (X1), sumber daya (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3) dengan variabel implementasi kebijakan sebesar 52,42%. Sedangkan Koefisien Non Determinan selain variabel pengaruh (X) yang diajukan dalam penelitian sebesar 48,18%.

2. Saran-saran

- a. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia petugas pasar Kota Semarang khususnya diperlukan peningkatan kemampuan kerja bagi petugas pasar dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi petugas pasar, beberapa tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut: Membuat *planning* mengenai pelatihan kemampuan kerja bagi petugas pasar, meliputi; 1) Waktu dan tempat pelatihan; 2) Materi-materi yang diajarkan dalam pelatihan bagi petugas pasar (materi tentang komunikasi, materi tentang kemam-

puan kerja personal, teknis dan administrasi); 3) Metode-metode yang digunakan dalam pelatihan bagi petugas pasar; 4) Pihak-pihak yang menjadi tenaga pelatihan bagi petugas pasar; 5) Besarnya biaya pelatihan. Melakukan proses penyampaian informasi adanya pelatihan bagi petugas pasar. Dalam proses penyampaian informasi ini para petugas diberi pemberitahuan tertulis lewat surat pemberitahuan adanya pelatihan kemudian diadakan pertemuan sosialisasi dengan petugas pasar mengenai maksud dan tujuan adanya pelatihan. Pelaksanaan pelatihan petugas pasar, yang berupa tindakan pelaksanaan pelatihan yang berupa pengenalan teori-teori tentang kemampuan silaturahmi, konseptual, dan administratif, serta *communication skill* melakukan diskusi dan simulasi praktek dalam pengaturan pasar. Pelaksanaan hasil pelatihan dan evaluasi berkesinambungan kemampuan kerja petugas pasar. Petugas pasar melakukan proses kerja pengaturan pasar dengan mempraktekan hasil pelatihan dan dinas pasar membuat standar kinerja keberhasilan sebagai bahan untuk evaluasi kemampuan kerja petugas pasar.

b. Fasilitas-fasilitas pelayanan pasar perlu ditingkatkan oleh

- institusi yang berwenang dalam pengaturan pasar baik menambah kuantitas dan peningkatan kualitas MCK, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana kebersihan, menambah kuantitas dan kualitas sarana penerangan dan meningkatkan kualitas pelayanan keamanan pasar.
- c. Setiap petugas pasar diharapkan diberi buku tentang Perda Pengaturan Pasar dan pedagang perlu diharapkan untuk membeli buku Perda tentang Pengaturan Pasar. Pihak Dinas Pasar selaku institusi yang berwenang menjalankan kebijakan tersebut mewajibkan para pedagang untuk membeli buku Perda Tentang Pengaturan Pasar dan Dinas Pasar Kota Semarang menyediakannya dengan harga yang relatif bisa dijangkau oleh pedagang. Manfaat yang dapat diperoleh dengan dengan dimilikinya buku Perda tentang Pengaturan Pasar tersebut adalah diharapkan petugas pasar dan pedagang mengerti dan paham mengenai kebijakan tentang Pengaturan Pasar di Kota Semarang sehingga Dinas Pasar kemungkinan besar akan lebih mudah dalam menerpakan peraturan tersebut karena berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut sudah mengerti dan paham mengenai kebijakan tentang pengaturan pasar.
 - d. Pemerintah Kota Semarang Dinas Pasar Kota Semarang pada khususnya sebisa mungkin didalam peraturan tersebut memuat materi-materi tentang masalah pengaturan pasar yang lebih bersifat komprehensif dan detail yang berisi, adalah : Jenis-jenis dan besarnya pungutan retribusi pasar; Prosedur, besarnya biaya yang transparan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam perijinan pasar; Bentuk-bentuk bangunan pasar yang disediakan kepada pedagang; Hak-hak yang didapatkan oleh pedagang dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pedagang. Hak pedagang berisi bentuk pelayanan apa saja yang diberikan Pemerintah Kota Semarang pada pedagang dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh para pedagang; Bentuk-bentuk pelanggaran dan bentuk-bentuk serta kategori-kategori sanksi bagi pedagang yang melanggar; Tata cara pengaduan pedagang bagi pedagang yang merasa dirugikan oleh kebijakan;
 - e. Proses komunikasi Perda Pengaturan Pasar perlu diintensifkan baik dilakukan secara personal oleh petugas dalam periode waktu tertentu seminggu 3 kali secara rutin dan terus-menerus maupun secara bersama-sama dalam perte-

muan-pertemuan yang melibatkan pedagang dan Dinas Pasar Kota Semarang dalam periode dua minggu sekali secara rutin dan terus menerus, media komunikasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar perlu ditambah tidak hanya lewat surat tapi juga, lewat brosur-brosur, famplet dan papan informasi di setiap pasar sehingga pedagang akan semakin mengerti dan paham mengenai perda pengaturan pasar dan tahu tentang informasi-informasi terbaru mengenai kebijakan pengaturan pasar. Dalam proses komunikasi kebijakan pengaturan pasar para petugas mengusahakan untuk menggunakan bahasa yang sederhana mungkin yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pedagang, informasinya terperinci, jelas dan memperhatikan kesesuaian antara pesan yang terkandung dalam kebijakan dengan yang disampaikan oleh petugas pasar.

- f. Dalam rangka meningkatkan sikap aparat petugas pasar Kota Semarang khususnya diperlukan peningkatan sikap aparat petugas pasar dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi petugas pasar, beberapa tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat planning mengenai pelatihan sikap aparat petugas pasar, meliputi: Waktu dan tempat pelatihan; Materi-materi yang diajarkan dalam pelatihan sikap aparat petugas pasar; Metode-metode yang digunakan dalam pelatihan sikap aparat petugas pasar; Pihak-pihak yang menjadi tenaga pelatihan bagi petugas pasar; Besarnya biaya pelatihan.
- 2) Melakukan proses penyampaian informasi adanya pelatihan sikap aparat bagi petugas pasar. Dalam proses penyampaian informasi ini para petugas diberi pemberitahuan tertulis lewat surat pemberitahuan adanya pelatihan kemudian diadakan pertemuan sosialisasi dengan petugas pasar mengenai maksud dan tujuan adanya pelatihan.
- 3) Pelaksanaan pelatihan petugas pasar, yang berupa tindakan pelaksanaan pelatihan yang berupa pengenalan teori-teori tentang sikap aparat, melakukan diskusi tentang sikap aparat melakukan simulasi praktek dalam pengaturan pasar.
- 4) Pelaksanaan hasil pelatihan dan evaluasi berkesinambungan sikap aparat petugas pasar. Petugas pasar melakukan proses kerja pengaturan pasar dengan

- mempraktekan hasil pelatihan sikap parat petugas pasar dan dinas pasar membuat standar kinerja keberhasilan sebagai bahan untuk evaluasi sikap aparat petugas pasar.
- g. Dalam rangka mempermudah proses perijinan untuk berdagang bagi calon pedagang di kantor tempat melakukan perijinan diberikan papan informasi prosedur dan tata cara perijinan dan perpanjangan ijin berjualan. Papan informasi tersebut memuat beberapa materi dasar, yaitu: Persyaratan-persyaratan administratif; Lama pengurusan ijin dan besarnya biaya; Prosedur pengurusan ijin berdagang dan perpanjangan ijin berdagang; Fasilitas yang didapatkan bagi pedagang; hak dan kewajiban pedagang serta bentuk-bentuk sanksi bagi pedagang yang melanggar.
- h. Di setiap pasar diberikan papan informasi/pengumuman tentang kebijakan pengaturan pasar, yang berisi yaitu: Tujuan dan manfaat adanya kebijakan pengaturan pasar; Fasilitas pelayanan yang didapatkan bagi petugas pasar; Hak dan kewajiban pedagang; Jenis dan besarnya retribusi pasar; Informasi-informasi terbaru tentang kebijakan pengaturan pasar
- i. Dalam usaha mencegah adanya kebocoran pendapatan PAD retribusi pasar maka diperlukan pendataan kembali pedagang sesuai dengan jenis bangunan yang didapat (Kios, Los, Dasaran) berapa jumlah pedagang seluruhnya dan kemudian Dinas Pasar mewajibkan kepada petugas pasar untuk mengkorporasi tiap lembar retribusi pasar yang dikeluarkan oleh petugas pasar. Keadaan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran secara jelas mengenai seberapa besar PAD yang didapat dari retribusi pasar dalam periode waktu tertentu dan mencegah secara dini pembocoran pendapatan dari retribusi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Analisis Kebijakan Publik dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Azwar, Saifuddin. 2002. *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Badjuri, Abdul Kahar. & Teguh Yuwono. 2002. *Kebijaksanaan Publik Konsep & Strategi*. Ilmu Pemerintahan, Semarang : FISIP UNDIP.

Bryant, Caroline. & White, Louise. D. 1988. *Manajemen Pembangunan*. Terjemahan Rusyanto L Simatupang. Jakarta : LP3ES.

- Dye, Thomas. R. 1978. *Understanding Public Policy*. New York : Prentice Hall Inc.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Wahingtin D. C, disunting oleh Dra. Hartuti Purnaweni. 1991. Diktat Kuliah Kebijakan Publik.
- Effendi, Sofian. 2001. Kuliah Umum Perdana MAP UNDIP Angkatan I. Semarang.
- Gibbson, L. James, Dkk. 1990. *Proses dan Struktur Perilaku Organisasi*. Terjemahan Djakarsih, Editor Agus Dharma. Jakarta : Erlangga.
- Imawan, Riswanda. 1999. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada.
- Islamy, Irfan. 1996. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Jiwanto, Gunawan. 1985. *Komunikasi Dalam Organisasi*. Pusat Pengembangan Manajemen. Yogyakarta : Andi Offset.
- Moenir, A. S. 1987. *Pendekatan Manusia dan Organisasi terhadap Pembinaan Pegawai*. Jakarta : Gunung Agung.
- Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pasar
- Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar Kota Semarang.
- Singarimbun, Masri. & Sofian Effendi. 1989. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Subana M. & Sudrajat S. 2001. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sugiono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan V. Bandung : Alfabet.
- Thoha, Miftah. 1990. *Aspek-Aspek Pokok Ilmu-Ilmu Administrasi*. Jakarta : Ghalia.
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang No 25 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jogjakarta : MedPress.
- Wirawan Sarwono, Sarlito. 1998. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT Balai Pustaka.
- Yuwono. S. 1985. *Ikhtisar Komunikasi Administrasi*. Yogyakarta : Liberty.

Harian Umum Suara Merdeka,
Halaman 17, Tanggal 20 Mei 2004.

----- . 2001. *Analisis Kebijakan
dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi
Aksara.